

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. bahwa kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; 3. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk memberikan pengaturan terkait Kewenangan Desa perlu membentuk Peraturan Daerah; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Bedasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

1. sistem organisasi perangkat Desa;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pengelolaan tanah kas Desa, yang meliputi :
   1. tanah titisara;
   2. tanah bengkok;
   3. tanah pangonan;
   4. tanah pituas; dan
   5. tanah milik desa dengan sebutan lainnya.
4. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

1. individu;
2. organisasi kemasyarakatan;
3. perguruan tinggi;
4. lembaga swadaya masyarakat;
5. lembaga donor; dan
6. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. bidang pemerintahan Desa,
2. pembangunan Desa;
3. kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
10. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
11. penetapan Perangkat Desa;
12. penetapan BUM Desa;
13. penetapan APB Desa;
14. penetapan Peraturan Desa;
15. penetapan kerja sama antar-Desa;
16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
17. pendataan potensi Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
20. pengelolaan arsip Desa; dan
21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

1. pelayanan dasar Desa;
2. sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
4. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
4. layanan gizi untuk balita;
5. pemeriksaan ibu hamil;
6. pemberian makanan tambahan;
7. penyuluhan kesehatan;
8. gerakan hidup bersih dan sehat;
9. penimbangan bayi; dan
10. gerakan sehat untuk lanjut usia.
11. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
12. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
13. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
15. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
5. pembangunan energi baru dan terbarukan;
6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
9. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
10. pengembangan benih lokal;
11. pengembangan ternak secara kolektif;
12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
13. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
14. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
15. pengelolaan padang gembala;
16. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
17. pengelolaan balai benih ikan;
18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

1. pengembangan seni budaya lokal;
2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
4. kelompok tani;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok seni budaya; dan
7. kelompok masyarakat lain di Desa.
8. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
9. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
10. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
11. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
12. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
13. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
14. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
15. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
16. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
17. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
18. kelompok usaha ekonomi produktif;
19. kelompok perempuan;
20. kelompok tani;
21. kelompok masyarakat miskin;
22. kelompok nelayan;
23. kelompok pengrajin;
24. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
25. kelompok pemuda; dan
26. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN

Pasal 14

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1. Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, antara lain :
   1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   2. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
   3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
   4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   5. Bidang Penanaman Modal;
   6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   7. Bidang Kesehatan;
   8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
   9. Bidang Sosial;
   10. Bidang Penataan Ruang;
   11. Bidang Permukiman/Perumahan;
   12. Bidang Pekerjaan Umum;
   13. Bidang Perhubungan;
   14. Bidang Lingkungan Hidup;
   15. Bidang Otonomi Desa;
   16. Bidang Perimbangan Keuangan;
   17. Bidang Tugas Pembantuan;
   18. Bidang Pariwisata;
   19. Bidang Pertanahan;
   20. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
   21. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum;
   22. Bidang Perencanaan Pembangunan;
   23. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
   24. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   25. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   26. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
   27. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   28. Bidang Statistik; dan
   29. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
2. Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dapat ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN

Pasal 17

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TAHAP DAN TATACARA

Pasal 18

Bupati melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:

1. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Desa;
2. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan
3. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 19

Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Pasal 20

Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

1. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
2. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
3. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
4. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 21

1. Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Bupati harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa.
3. Bupati melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.

Pasal 22

Kepala Desa bersama-sama BPD melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 23

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

Pasal 24

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 25

1. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
2. Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. surat pengantar;
4. surat rekomendasi; dan
5. surat keterangan.

Pasal 26

1. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan pungutan jasa usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan.
2. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB IX

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 27

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

# BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 143) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2015 NOMOR 11

AGUS SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DESA

* + - 1. UMUM

Keberadaan Desa sebenarnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keberadaan Desa tersebut diakui di dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Karena itu Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap Desa dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap kewenangan berdasarkan hak asal usul. Di samping itu Desa adalah penyelenggara pemerintahan lokal setempat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa, karena itu harus memiliki kewenangan lokal berskala Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, entitas pemerintahan Desa adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, yang karena itu juga harus melaksanakan tugas dan kewenangan ang diberikan oleh pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* + - 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud paralegal adalah orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 225